

## **MUDIK LEBARAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF KAIDAH AL-‘ADAH MUHAKKAMAH**

**Zulkifli**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya  
*zulkifli@iain-palangkaraya.ac.id*

**Putri Nurmala**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya  
*putriinurmala21@gmail.com*

**Siti Arrahmah**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya  
*sitiarrahmah127@gmail.com*

### **ABSTRACT**

This study aims to determine how Lebaran homecoming as an economic context in the perspective of al-‘adah muhakkamah. The paradigm used in this research is the paradigm of literature study or document study as secondary data, namely analyzing relevant scientific theoretical reading sources so that they can be used as the basis for research analysis to solve the problems raised. This study uses analytical techniques with qualitative methods through research methods that produce analytical descriptive data, because they do not use formulas and numbers using deductive thinking methods. The results of this study are: As a basis, this rule implies that adat becomes a legal stipulation, when there are no texts. This diversity makes Indonesia a beautiful unitary state. Returning home has two impacts, namely negative and positive. On the positive side, going home can increase economic growth. On the other hand, it also has a negative impact such as demonstrations for rural communities. This will result in travelers who are more likely to be stylish and look fashionable. Basically, going home aims to be able to redistribute money in various remote areas so that economic life can continue.

Keywords: Legal Maxim; Economy; Going Home

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mudik lebaran sebagai konteks perekonomian dalam perspektif *al-‘adah muhakkamah*. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma studi kepustakaan atau studi dokumen sebagai data sekunder yaitu menganalisis sumber-sumber bacaan yang bersifat teoritis ilmiah yang relevan agar dapat dijadikan dasar analisis penelitian untuk memecahkan persoalan yang dikemukakan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode kualitatif melalui cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, karena tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Hasil penelitian ini adalah: sebagai

dasar kaidah ini mengisyaratkan adat menjadi penetapan hukum, ketika tidak ada nash. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang indah. Pulang kampung memiliki dua dampak yakni negatif dan positif. Dalam hal positif, mudik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Disisi lain juga berdampak negatif seperti halnya demonstrasi bagi masyarakat pedesaan. Ini akan berakibat pada pemudik yang lebih cenderung untuk bergaya dan berpenampilan modis. Pada dasarnya mudik bertujuan agar dapat meretribusikan uang di berbagai daerah pelosok agar bisa terus berlangsungnya kehidupan perekonomian.

Kata Kunci: Kaidah Fikih; Ekonomi; Mudik

## **PENDAHULUAN**

Mudik lebaran adalah salah satu fenomena sosial, budaya dan ekonomi yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat Indonesia setiap tahun. Dari perantauan pulang ke kampung menjelang Idul Fitri merupakan kebiasaan masyarakat. Media elektronik ataupun media cetak selalu menghiasi berita mudik dari bermacam penjuru daerah di tanah air. Peningkatan mudik setiap tahunnya terjadi perkembangan karena jumlah migrasi penduduk yang semakin besar. Aktivitas mudik lebaran ini telah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia, sehingga menjadi suatu kewajiban yang harus mereka penuhi menjelang idul fitri tiba, selain itu peristiwa mudik ditandai sebagai ciri khas yang dilaksanakan setahun sekali (Rahayu Nuria, 2021). Mudik merupakan perilaku masyarakat urbanisasi dan memiliki arti sebagai perpindahan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain yang bertujuan untuk mencari pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Urbanisasi biasanya terjadi disebabkan adanya ketimpangan kependudukan yang dirasakan oleh berbagai negara secara umum karena ekonomi (Taufan, 2022). Seseorang yang melakukan perpindahan dari desa ke kota di dorongan kuat karena rendahnya perekonomian dari pendapatan penghasilan. Pengangguran banyak terjadi dan pelatihan sangat minim di desa, sehingga daya tarik perkotaan menjadi penentu masa depan.

Fenomena mudik merupakan kondisi sosial-kultural (M. Hikmat dkk., 2020), karena telah mendarah daging oleh masyarakat Indonesia. Alasan-alasan rasional pun tidak dapat menjelaskan fenomena yang terjadi ini. Pulang kampung yang dilakukan setahun sekali ini bukan hanya bisa melepaskan rasa rindu pada kampung halaman saja, tetapi terdapat makna yang sangat dalam karena jika untuk mengobati kerinduan tentunya bisa dilakukan waktu lain. Secara akal sehat peristiwa mudik ini tidak bisa dijelaskan karena begitu semangatnya masyarakat untuk melakukannya, sehingga pusat-pusat transportasi seperti terminal, stasiun, dan bandara pun selalu ramai dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menuju kampung halamannya. Mudik lebaran yang masyarakat lakukan merupakan

salah satu dari tindakan maupun kegiatan sosial dalam kebudayaan dan mengandung nilai ibadah. Karena dilaksanakan berdasarkan rasa solidaritas kemanusiaan dengan meningkatkan jalinan silaturahmi disertai dengan niat tulus, termasuk dalam perbuahan baik yang diajarkan Islam. Islam merupakan agama yang tak hanya mengajarkan tentang hukum halal dan haram, tapi juga bermacam aspek yaitu kehidupan manusia (*al-Insaniyyah*). Hal ini karena, ajaran Islam bersifat universal yang mempunyai kepedulian baik individu ataupun sosial pada tataran kehidupan manusia yang baik.

Aktivitas mudik atau pulang kampung sebagai aktivitas tahunan yang terjadi hanya pada Idul Fitri, sehingga keinginan masyarakat untuk berpergian dapat mengakibatkan bermacam kejadian sepanjang perjalanan, seperti macet, kecelakaan dan lain-lain (Hendrawan, 2020). Kemauan mereka yang kuat untuk melaksanakan mudik memacu masyarakat Muslim semakin bersemangat bekerja keras, dan menabung agar dapat digunakan saat pulang kampung, sehingga perpindahan uang terjadi sangat drastis dari satu daerah ke daerah lainnya. Menjadi salah satu gambaran pola konsumtif masyarakat, mudik dijadikan sebagai syukur mencapai kemenangan setelah melakukan puasa selama satu bulan penuh dengan menghambur-hamburkan uang yang diperoleh selama ini pada sesuatu yang dapat dianggap mubazir. Mudik lebaran merupakan budaya populer (berlebih-lebihan) pada saat Idul Fitri yang membawa dampak positif pada bidang perekonomian.

Mudik bagi masyarakat Indonesia menjadi suatu ibadah atau ritual tahunan yang tidak boleh ditinggalkan sehingga hal ini tidak mengenal status ekonomi maupun derajat kehidupan seperti kaya miskin, mampu kurang mampu. Keinginan mudik lebaran menjadi prioritas utama masyarakat setiap tahunnya pada saat menghadapi lebaran atau hari raya. Adanya tradisi mudik ini tidak dapat dipungkiri menguntungkan banyak perusahaan dan daerah (Siregar et al., 2022). Pertumbuhan ekonomi berdampak positif dari meningkatnya konsumsi rumah tangga. Jika terjadi hambatan orang mudik secara masif yang tidak dapat dihindari dampaknya, maka dapat berakibat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia terganggunya akibat perekonomian yang akan anjlok (Ubaidillah, 2020). Rutinitas kerja dirantau membuat silaturahmi sempat terputus dapat terjalin kembali. Sebenarnya fenomena ini hanya kebiasaan karena tanpa adanya landasan dilaksanakannya maupun komando sosial. Penduduk perkotaan yang padat menjadi sunyi ketika Idul Fitri tiba dan hanya tersisa penduduk asli saja.

Adat bersifat tidak tetap, karena mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan masyarakat. Ketentuan suatu hukum mulanya berdasarkan adat, namun ketika mengalami kemungkinan dapat dilakukan peninjauan kembali, pada saat kondisi menuntut demikian. Dalam kaidah fikih, makna adat meliputi *urf* yang berbentuk perkataan maupun perbuatan sifatnya umum dan khusus. Sebagai dasar kaidah ini mengisyaratkan adat menjadi penetapan hukum, ketika tidak ada *nash*. Menurut para ulama, adat

*shahih* selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat dijadikan dasar hujjah. Penerapan kaidah dalam masalah muamalah yaitu (العادة محكمة) berarti “adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum” (Komarudin and Hidayat, 2019).

Hubungan antara kebudayaan dan agama merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur antara manusia dengan tuhan. Islam sendiri dianggap sebagai agama pendatang dari Jazirah Arab ke Indonesia pada abad 13M secara damai melalui hubungan perkawinan dan perdagangan seperti yang diajarkan rasulullah. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia sendiri dikenal sebagai bangsa yang pluralistik karena dapat hidup berdampingan dengan beragam agama, tradisi, budaya dan lain sebagainya. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang indah dengan motto nasional “*Bhinneka Tunggal Ika*” (Karimullah, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk dalam jenis penelitian deskriptif (Mulyadi dkk., 2019). Metode ini dilakukan dengan melihat orientasi nilai budaya (*cultural value orientasi*) dalam masyarakat, yaitu menggali informasi menyeluruh dan secara mendalam terkait sistem nilai budaya serta konsep kebudayaan yang menjadi salah satu pedoman orientasi bagi suatu tindakan manusia dalam hidupnya. Nilai budaya merupakan suatu sistem atau bentuk tindakan yang lebih tinggi daripada sistem lainnya, seperti sistem norma, hukum, kaidah, aturan etika, moral, sopan santun, hukum adat, dan sebagainya yang dijadikan acuan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan dan pengambilan data pada sebuah penelitian. Dalam hal ini, akan dilakukan di Kalimantan Tengah sebagai objek dalam penelitian ini. Sedangkan yang menjadi informan penelitian ini berasal dari masyarakat meliputi, mahasiswa, dosen/guru, pedagang dan lain-lainnya. Selain itu, teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, observasi. Serta melakukan analisis kajian terhadap bermacam literatur yang mempunyai relevansi pada kajian yang akan dilakukan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Fenomena Mudik Dalam Perspektif Kaidah *Al-Adatu Muhakkamatum***

Mudik biasanya dikenal dengan istilah pulang ke kampung halaman dari perantauan. Sekelompok masyarakat melakukan mudik pada hari-hari tertentu untuk mengunjungi orang tua maupun keluarga lainnya. Dalam bahasa Indonesia mudik berasal dari kata “*udik*” yang berarti hulu sungai, pedalaman. Selain itu, arti mudik adalah pulang kampung di waktu menjelang lebaran tiba, dengan menggunakan mobil angkutan ataupun kendaraan lain. Secara harfiah kata “*udik*” artinya desa, sehingga diartikan pulang ke kampung saat

hari raya Idul Fitri yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Kata mudik yang berasal dari bahasa Jawa diterjemahkan yaitu kepanjangan dari “*mulih dhik*” atau yang diartikan para perantau pulang ke kampung halamannya (B Soebyakto, 2011).

Pada umumnya mudik dilakukan oleh umat Islam yang bertempat tinggal diperantauan dan jauh dari rumah orang tuannya, menjelang Idul Fitri dan biasanya para pemudik melaksanakannya seminggu menjelang hari raya. Keadaan mudik lebaran dilakukan masyarakat muslim di Indonesia sebagai hasil kebudayaan yang lahir dari emosional dan dorongan nurani untuk kembali ke kampung halaman tempat kelahirannya. Selain itu, mudik merupakan urusan duniawi dan masalah manusia (sosial) yang dalam hukum Islam termasuk kedalam kategori umum yaitu “*al-Bara’ah al-Ashliyyāh*”, yaitu pada dasarnya boleh atau mubah selama tidak ada larangan yang terdapat dalam *nash* (Mufid, 2016). Hal ini karena tujuan dari Islam itu sendiri yaitu mewujudkan sebuah pranata sosial yang bermoral dan berkeadilan.

Fenomena mudik lebaran terjadi hanya di beberapa negara saja (Utomo and Umami, 2021), yaitu:

#### 1. Arab Saudi

Tradisi mudik juga dilakukan oleh masyarakat Arab Saudi. Pada saat hari raya mereka pulang ke kampung dengan melakukan pertunjukan-pertunjukan khas. Selain itu, Ka’bah yang berada di Arab Saudi tentunya membuat mereka tidak hanya untuk sekedar pulang kampung tetapi juga agar dapat berziarah ke baitullah.

#### 2. Malaysia

Tradisi menjelang hari raya Idul Fitri yaitu mudik lebaran hampir sama dengan di Indonesia. Masyarakat Malaysia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam tentunya kemeriahan sangat dirasakan. Masyarakat yang melakukan perjalanan lebih mengenal mudik dengan istilah balik kampung, dimana mereka mudik dari kota ke desa.

#### 3. India

Mudik lebaran di Negara India dilaksanakan secara meriah, meskipun tergolong minoritas penduduk Islam. Namun tak kalah meriahnya mudik yang dilakukan pada bulan Oktober, karena mereka akan merayakan “*Festival of Lights*” atau lebih dikenal dengan perayaan “*Dilwal*”. Masyarakat India berbondong-bondong untuk pulang ke kampung halaman. India mempunyai pemandangan mudik yang sangat ramai dibandingkan Negara Indonesia, karena transportasi yang mereka gunakan umumnya seperti kereta api penuh dan sesak hingga ada yang bergelantungan di pintu atau jendela maupun atap kereta.

#### 4. Turki

Negara Turki lebih mengenal Idul Fitri dengan nama Bayram. Selama dalam perayaan Idul Fitri, mereka memiliki ucapan khas yang bermakna sama seperti “Selamat Hari Raya Idul Fitri” dengan kalimat “*Bayraminiz Kutlu Olsun*”, “*Multu Bayram*”, atau “*Bayraminiz Mubarek*”

*Olsun*”. Ketika berjumpa seseorang pada saat Idul Fitri, mereka akan saling menyapa dalam rangka hari raya.

#### 5. Tiongkok

Penduduk yang beragama Islam di negara ini berjumlah sekitar 18 juta jiwa, bertempat tinggal di Kota Xinjiang dan Yunnan dengan total jumlah penduduk adalah satu miliar lebih. Bagi masyarakat negara ini, mudik tidak hanya dilakukan saat hari raya Idul Fitri, tetapi juga dilakukan pada hari raya Imlek (tahun baru Imlek) tentunya sangat meriah dibandingkan pada saat hari raya Idul Fitri (Ritonga, 2021).

Jika dicermati, mudik terdapat dalam firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 36 (Kementerian Agama RI, 2013).

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

*Sembahlah Allah dan janganlah kamu pesekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.*

Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an al-Azhim menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mewasiatkan agar kedua orang tua untuk diperlakukan dengan baik, karena Allah SWT menjadikan keduanya sebagai penyebab bagi eksistensi dirimu dari alam 'adam (ketiadaan) sampai ke alam wujud. Kemudian dilanjutkan dengan perintah berbuat baik kepada kaum kerabat dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis:

«الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّجْمِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ»

*Bersedekah kepada orang miskin adalah sedekah, tetapi kepada kerabat adalah sedekah dan silaturahmi.*(ibn Katsir, 2000)

Maka, aktivitas berbuat baik kepada orang tua dan keluarga sebagai satu kewajiban bagi semua umat Islam yang beriman serta bertaqwa kepada Allah. Berbuat baik dalam hal ini termasuk mudik lebaran yang bertujuan untuk bertemu, bersilaturahmi maupun bersalaman agar saling memaafkan hingga melepas rasa kerinduan dengan melalui momen lebaran.

Dalam perspektif kaidah fikih, fenomena mudik bisa dikategorikan adat atau kebiasaan yang baik yang tentu tidak dilarang dalam syariat Islam. Pernyataan ini didukung argumentasi

salah satu kaidah fikih asas yaitu *al-Adatu Muhakkamatun* yang artinya bahwa adat/kebiasaan bisa menjadi standar dalam penetapan hukum (Fawzi, 2018).

#### B. Aktivitas Mudik Dalam Konteks Petumbuhan Ekonomi

Pelaksanaan mudik disebut migrasi spontan dan temporer ini masyarakat tidak memikirkan beban berat dalam pengeluaran ekonomi atau biaya, karena mudik dilakukan dengan tujuan kebahagiaan dan kegembiraan berkumpul dengan keluarga yang sudah lama tidak ditemui di tempat asal. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat yang melakukan mudik tidak terlalu menghiraukan beban sosial maupun ekonomi yang akan mereka keluarkan (Haidar & Nurwati, 2021). Hukum dasar bermuamalah adalah boleh termasuk dalam hukum pokok (*al-Ashl fi al-Asyya" al-Ibahah*). Segala sesuatu ciptaan Allah yang memberikan manfaat bagi manusia adalah halal (*al-hill*) dan boleh (*al-ibahah*), tidak haram kecuali ada dalil atau nash yang shahih lagi sharih yang mengharamkannya. Apabila tidak ada hadits shahih dan sharih yang mengharamkan (diantaranya hadits *dha'if*), maka dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu boleh (*al-ibahah*) (Al-Qardhawi, 2010).

Mudik merupakan salah satu aktivitas budaya yang termasuk kedalam adat atau tradisi atau `urf dalam Islam yang termasuk dalam kategori muamalah. Salah satu kaidah fikih yang relevan dengan fenomena mudik lebaran yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل  
على التحريم

*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.* (Zulkifli, 2022)

Mudik yang dilaksanakan masyarakat tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, baik dalam perlambatan ekonomi. Tingginya tiket perjalanan bahkan diabaikan agar dapat melakukan perjalanan. Hal ini menjadi potensi peningkatan perekonomian, karena kemampuan masyarakat berbelanja sehingga mampu mendongkrak permintaan dan memacu produksi. Selain itu, adanya Tunjangan Hari Raya (THR) selalu diimbangi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan tarif transportasi melambung naik sebagai salah satu pemenuhan keperluan mudik lebaran. (Orinaldi, 2021). Peningkatan permintaan dapat dijadikan momentum yang memacu ketersediaan produksi, akibatnya inflasi menjadi tinggi. Ketika pemerintah bisa menstabilkan harga-harga kebutuhan, tentunya meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong produksi secara nasional. Hal ini, akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang semakin meluas, sehingga memompa masyarakat dalam berbelanja. Momentum mudik menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta meminimalisir kesenjangan ekonomi dipedesaan (Helpia & Muchtar, 2020). Pergerakan pemudik, yang berpenghasilan

menengah ke atas akan terkonsentrasi pada pendapatan masyarakat di kota-kota besar dapat tersalurkan dan diretribusi di berbagai daerah pelosok (Author, 2017).

Menurut sosial ekonomi, aktivitas mudik memiliki efek negatif dan positif. Dilihat dari efek positif terdapat aliran uang yang berada di kota ke pedesaan karena di bawa oleh pemudik. Dengan demikian perekonomian di pedesaan yang relatif stabil daripada di perkotaan karena adanya pemudik yang cukup dinamis. Di samping adanya berbagi sedikit rezeki kepada sanak saudara, tentunya disertai buah tangan. Seperti produk makanan maupun minuman dari industri-industri kecil. Hal tersebut tentunya bersifat positif baik untuk keberlangsungan hidup produsen ataupun industri kecil. Secara ekonomi mudik lebaran memiliki efek *multiplier* yang cukup besar. Dilain sisi mudik juga memiliki efek negatif, yaitu efek demonstrasi bagi masyarakat pedesaan. Ini akan berakibat pada pemudik yang lebih cenderung untuk bergaya dan berpenampilan modis ala kota. Masyarakat perkotaan bagaikan sebuah magnet yang akan menarik warga desa untuk mengikuti gaya seperti itu, hingga turut serta untuk merantau ke perkotaan. Warga desa berpandangan bahwa meningkatkan kesejahteraan ekonomi bisa mudah dicapai dengan mudah ketika pergi ke kota. Terdapat beberapa aktivitas pemudik yang efektif dalam menggerakkan potensi perekonomian daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Pertama, kegiatan diasumsi sebagai pemenuhan kebutuhan ketika pemudik tengah berada di suatu daerah. Mulai dari pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman, hingga jasa transportasi (Herdianti et al., 2018). Pengeluaran yang langsung tersalurkan oleh pemudik pada aktivitas ekonomi yang ada di daerah adalah wisata kuliner. Ketika suatu daerah memiliki berbagai kreativitas seperti halnya industri makanan maupun kerajinan yang dapat dijadikan suvenir untuk oleh-oleh saat kembali ke kota, maka pemudik akan berperan sebagai pelaku ekonomi. Potensi dari aktivitas ini berperan sebagai penggerak perekonomian daerah dan menjadi agen promosi produk lokal. Tentunya, hal ini akan mengembangkan pemasaran produk area daerah di skala cukup luas.

Kedua, aktivitas penyaluran zakat, infak dan sedekah pemudik. Pada dasarnya aktivitas ini tidak hanya dalam konteks penyaluran zakat yang bersifat santunan kepada fakir miskin, akan tetapi dapat memperluas penggalangan dana yang pemudik lakukan karena pencapaian kesuksesan dengan memperbaiki infrastruktur ekonomi di pedesaan. Terdapat banyak daerah yang telah sukses mengembangkan kreativitas dan potensi desa dengan bantuan penduduk kota. Pemenuhan infrastruktur yang efektif menjadi dasar perkembangan nilai tambah pada berbagai desa.

Ketiga, mengoptimalkan aktivitas wisata pedesaan, dengan banyaknya objek destinasi yang menawan sayang jika tidak diperdulikan oleh pemerintah daerah, karena kurang akan kepedulian dan kreatif pada pemberdayaan potensi wisata tersebut. Ketika pemerintah daerah dapat memperindah berbagai objek wisata daerah,

akan menarik pemudik untuk berkunjung. Hal ini tentunya tidak hanya berdampak pada redistribusi yang meningkat, namun juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Adanya objek wisata bisa menggerakkan bermacam aktivitas ekonomi yang berbasis pariwisata karena mempunyai *multiplier effect* bagi perekonomian daerah (Andaka, 2020).

Keempat, aktivitas investasi di daerah, terutama dalam perkembangan industri pedesaan. Hal ini bertujuan guna peputaran uang tidak hanya berlangsung di daerah saja secara temporer yang berdampak terciptanya *multiplier effect* dalam jangka waktu yang cukup panjang. Peluang investasi dari banyaknya potensi berpeluang terhadap prospek yang terbuka lebar pada daerah pedesaan. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang terdapat di desa mempunyai daya tarik investasi sebagai timbal balik investasi yang menggiurkan. Peningkatan produktivitas melalui nilai tambah lahan pertanian. Lahan pertanian sebaiknya tidak cukup dikelola melalui usaha tani yang bersifat tradisional, namun harus bisa ke pertanian modern (Hartanto and Budiarto, 2022).

## **PENUTUP**

Mudik lebaran yang masyarakat lakukan merupakan hasil kebudayaan yang terus dilestarikan dan dipertahankan hingga kini. Kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan perkembangan dalam kehidupan sosial dan diselaraskan pada kondisi kebutuhan tertentu di lingkungan, sehingga jika tidak ada penyesuaian pada budaya maka akan sulit dipertahankan. Budaya dan agama saling berhubungan sebagai bentuk kesatuan dan ungkapan rasa syukur manusia kepada Allah Swt. beragam agama, tradisi, budaya dan lain sebagainya. makna adat meliputi *urf* yang berbentuk perkataan maupun perbuatan sifatnya umum dan khusus. Sebagai dasar kaidah ini mengisyaratkan adat menjadi penetapan hukum, ketika tidak ada *nash*. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang indah. Pulang kampung memiliki dua dampak yakni negatif dan positif. Dalam hal positif, mudik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Disisi lain juga berdampak negatif seperti halnya demonstrasi bagi masyarakat pedesaan. Ini akan berakibat pada pemudik yang lebih cenderung untuk bergaya dan berpenampilan modis. Pada dasarnya mudik bertujuan agar dapat meredistribusikan uang di berbagai daerah pelosok agar bisa terus berlangsungnya kehidupan perekonomian.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qardhawi, Y. (2010). *Al-Qawaid al-Hakimah li Fiqh al-Mu'amat*. Dar al-Syuruq.
- Andaka, D. (2020). Dampak Pelarangan Mudik Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Angkutan Udara Di Indonesia. *Journal of Civil Engineering and Planning*, 1(2), Article 2.
- Author, K. Z. (2017). *Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam) | Zakiyah | AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*.
- B Soebyakto, B. (2011). Mudik Lebaran (Studi Kualitatif). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 61–67.
- Fawzi, R. (2018). Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 147–167. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>
- Haidar, G., & Nurwati, N. (2021). Dampak Kebijakan Larangan Mudik Covid-19 Terhadap Budaya Mudik Di Indonesia. *Jurnal Sosial Soedirman*, 5(1), Article 1.
- Hartanto, H., & Budiarto, D. (2022). Kebijakan Dalam Peniadaan Mudik (Perspektif Hak Asasi Manusia). *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), Article 1.
- Helpia, B. N., & Muchtar, H. (2020). Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No.4 Tahun 2019 Tentang Uang Adat di Desa Koto Mudik. *Journal of Civic Education*, 3(3), Article 3.
- Hendrawan, H. (2020). Preferensi Perubahan Rute terhadap Informasi Kondisi Rute Mudik. *MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL*, 26(1), 17–25.
- Herdianti, S., Permana, A., & Tarpin, T. (2018). Kereta Api dan Tradisi Mudik Lebaran di Bandung Tahun 1980-2014. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 2(2), Article 2.
- ibn Katsir, A. al fida I. bin U. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Al-Resalah.
- Karimullah, S. S. (2021). Tinjauan Antropologi Hukum dan Budaya terhadap Mudik Lebaran Masyarakat Yogyakarta. *Sosial Budaya*, 18(1), Article 1.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Al-Quran dan Terjemah*. Semarang: Karya Toha Putra
- Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2019). Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 19(1), Article 1.
- M. Hikmat, M., Suyatman, U., Firdaus, D., & Suswanto, D. (2020, Mei 6). *Implementasi maqasid syari'ah dalam ikhtiar memutus mata rantai persebaran Covid-19 di Indonesia [Other]*. Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id>
- Mufid, M. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Dari Teori Ke Aplikasi)*. Kencana.

- Mulyadi, S., Basuki, H., & Prabowo, H. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Rajawali Pers.
- Orinaldi, M. (2021). Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Kajian. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(2), Article 2.
- Pebrianto, R., Rivanie, T., Nurfalah, R., Gata, W., & Julianto, M. F. (2020). Adopsi Algoritme Support Vector Machine untuk Analisis Sentimen Larangan Mudik Lebaran 2020 pada Twitter. *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI*, 6(2), Article 2.
- Rahayu Nuria, F. (2021). Kebijakan pemerintah dan tradisi mudik lebaran pada masa pandemi COVID-19. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Hukum dan Pengajarannya*, 64–74.
- Ritonga, S. K. (2021). Larangan Mudik Lebaran Idul Fitri Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Hukum Islam dan Budaya. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 7(1), Article 1.
- Siregar, Z., Nyorong, M., & Maryanti, E. (2022). Perspektif agama dan kesehatan tentang faktor penyebab kecemasan terhadap virus corona. *Jurnal Kesmas Prima Indonesia*, 6(1), Article 1.
- Taufan, A. (2022). Peran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Masyarakat Desa Tanjung Pauh Mudik Pada Masa Pandemi Tahun 2022. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(10), Article 10.
- Ubaidillah, M. (2020). *Aglomerasi Dalam Permenhub tentang Larangan Mudik dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. 4(1), 8.
- Utomo, P., & Umami, Y. Z. (2021). Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 14(1), Article 1.
- Zulkifli, Z. (2022). *Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Bermuamalah* (hlm. 134–155). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe.